

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadatain dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.¹

Zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak atau *Al-mustahiq* disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajat.²

Telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) kaum muslim, berdasarkan Alquran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat-ayat Alquran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum wajibnya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas, misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2):110.

¹ Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf* (Palembang: Noerfikri, 2015), hal 1

² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hal 10

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۰

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah (2):110).³

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ۶۰ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”⁴

Kesadaran beragama di lapisan umat Islam di Indonesia terutama dalam kesadaran berzakat, bershadaqah dan berinfaq cukup berkembang. Hal itu dapat ditunjukkan dengan banyak lembaga-lembaga pengelola zakat baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah. Dengan didirikannya lembaga tersebut tentunya bukan tanpa maksud dan tujuan akan tetapi untuk

³ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal 39-40

⁴ Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017), hal 5

melayani para wajib zakat supaya dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar.⁵

Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶

Di Indonesia, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) keduanya telah berada dalam payung hukum pemerintah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang merupakan salah satu tonggak sejarah pengelolaan zakat Indonesia yang modern dengan melalui kelembagaan. Dengan adanya lembaga amil yang menghimpun zakat diharapkan akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan di kalangan masyarakat, serta diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya payung hukum itu, maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan

⁵ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03. No. 01, Maret 2017, hal. 41

⁶ Sondang P Siagian, *Pengantar Manajemen Zakat*, (Jakarta: Media Kencana, 2002), hal. 44

oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak didirikan lembaga-lembaga amil zakat oleh organisasi-organisasi agama dan sosial kemasyarakatan.⁷

Mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat kepada mustahik. Zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja. Profesionalisme itu sangatlah bagus sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat ini. Zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat pun kemudian akan bisa terkelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dalam upaya penciptaan kemaslahatan umat.⁸

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien itulah, manajemen harus difungsikan sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*). Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Paling tidak keempat fungsi tersebut dianggap mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya

⁷ Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri, 2015), hal 25

⁸ *Ibid*, hal 27

manusia dan sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.⁹

Fungsi manajemen perlu ada di dalam sebuah lembaga untuk memudahkan dalam meningkatkan kualitas manajemen zakat. Menghimpun dan mendistribusikan zakat merupakan sebuah bagian yang paling penting dalam manajemen zakat, oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang untuk mempersiapkan bagaimana untuk kedepannya agar semua yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan sempurna.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Pernyataan yang menjadi sebuah latar belakang menyusutkan beberapa pertanyaan yang muncul dari berbagai pandangan dalam menyimpulkan sebuah pertanyaan yang pas dengan latar belakang judul yang ada di atas. Rumusan masalah tersebut dapat ditinjau dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Laznas IZI Sumsel?
2. Bagaimana kualitas pengelolaan zakat di Laznas IZI Sumsel?

⁹ Candra Wijaya, Rifa'I, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hal 25-26

¹⁰ Syafarudin Alwi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2008), hal 45

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan dari semua paparan latar belakang di atas maka tujuan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Laznas IZI Sumsel.
2. Untuk mengetahui kualitas pengelolaan zakat di Laznas IZI Sumsel

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dari permasalahan dan tujuan masalah diatas, diharapkan dapat berguna serta memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu :

1. Dari segi kegunaan teoritis, penulis harap dapat bermanfaat guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman teori-teori atau cara meningkatkan kualitas pengelolaan zakat berdasarkan penerapan manajemen POAC.
2. Dari segi kegunaan praktis, bermanfaat guna menambah wawasan terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah serta sebagai acuan bagi lembaga-lembaga zakat lainnya. Dan memberikan informasi yang baik bagi peneliti selanjutnya.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris dan sistematis.¹¹

1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah proses yang penting dalam melakukan sebuah penelitian dimana desain penelitian akan diperlukan dalam perencanaan dan pedoman dalam melaksanakan sebuah penelitian. Terkait dengan jenis penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang dihadapi yakni mengenai gambaran seputar penerapan manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Laznas IZI Sumatera Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Amil Zakat (Laznas) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Salam No. 157 RT. 21 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Sumatera Selatan. Dari lokasi penelitian tersebut, penulis mempertimbangkan alasan karena sangat berhubungan dengan bidang yang sedang diteliti khususnya manajemen pengelolaan

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017) hal 18

zakat. Serta dengan alasan praktis lokasi ini dipilih karena selain strategis dan memungkinkan untuk diteliti, juga untuk memahami tentang fenomena dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, dimana penulis dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

3. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan penulis, jangka waktu penelitian kurang lebih selama 3 bulan. Adapun rincian waktu dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

1. Tahap persiapan, yakni di mulai dari bulan Desember tahun 2020. Tahap ini dimulai dengan penyerahan proposal penelitian kepada pembimbing.
2. Tahap pelaksanaan, yakni di mulai pada bulan Ferbruari sampai Awal Maret tahun 2021. Tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung dilapangan atau kegiatan penelitian dan observasi.
3. Tahap penyelesaian laporan, yakni di mulai pada bulan Maret sampai April 2021. Tahap ini meliputi analisis data yang telah terkumpul dan penyusunan laporan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan desain penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, data

primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.

1. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi peneliti melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan cabang dan staff lembaga zakat IZI Sumatera Selatan sebanyak 6 orang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, maupun skripsi dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan implementasi manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara melalui dialog atau tanya jawab bersama piha-pihak terkait seperti kepala pimpinan cabang dan para amil zakat atau staff untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan penerapan fungsi manajemen terhadap kualitas pengelolaan zakat. Dalam wawancara ini penulis

mewawancarai informan atau responden yang terdiri dari kepala pimpinan cabang IZI perwakilan Sumatera Selatan, dan 6 orang staff yakni Kepala bidang EKZ (Edukasi Kemitraan Zakat), Kepala bidang PDG (Pendayagunaan), Staff keuangan & Administrasi, Staff Koordinasi Mulia Inisiatif, dan 2 staff Fasilitator Program.

2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan melalui pengamatan pada lokasi penelitian di IZI Sumatera Selatan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada dengan mengumpulkan pertanyaan dari pimpinan cabang, kepala bidang dan staff yang terkait dengan penerapan fungsi manajemen terhadap kualitas pengelolaan zakat.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghubungkan antara fenomena yang diamati dengan pikiran logika

ilmiah yang menimbulkan suatu simpulan bahwa jenis data yang telah ditemukan penulis yaitu data kualitatif yang bisa diolah dengan data yang ada dan fenomena fakta yang sekarang ada di lembaga zakat Insiatif Zakat Indonesia Sumatera Selatan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi: desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka atau penelitian sebelumnya, pengertian manajemen, manajemen POAC, lembaga pengelola zakat serta kerangka berpikir dalam penelitian.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab ini berisi menjelaskan tentang gambaran umum Laznas IZI Sumatera Selatan yang mencakup: sejarah berdirinya IZI Sumatera

Selatan, visi dan misi, struktur organisasi, serta program kegiatan IZI Sumatera Selatan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu implementasi manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di laznas IZI Sumatera Selatan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan.